



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Denny Ade Setiawan bin Soetoyo**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 00 0000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Komplek Alam Segar no. A 11, RT 002/RW 032, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Sungaijawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANWAR,S.H.** Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Alamat kantor **Lembaga Bantuan Hukum AMPI KALBAR**, Jl. Tanjungpura No. 20 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 194/SKK/2024, tanggal 16 Agustus 2024 sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 16 Agustus 2024, dengan perbaikan olehnya sendiri sehingga dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Ibu kandung Pemohon bernama **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** di Pontianak pada tanggal 16 Maret 2011 karena sakit; sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 383/G/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 26 April 2011;
2. Bahwa pada saat **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **TAMBI A. AZIS NOUR bin H.M. NOUR** telah meninggal Dunia terlebih dahulu pada tanggal 7 Juli 1984 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 6108-KM-13052024-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 14 Mei 2024. dan Ibunya yang bernama **SA'ODAH OUDNINGSIH binti SANUN**, telah meninggal dunia 18 Agustus 1964 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 6108-KM-13052024-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 14 Mei 2024.; .
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** hanya menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama **SOETOYO bin TARNOEDJI** pada tanggal 26 April 1975 di Pontianak, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 1092/188/5/75 yang dikeluarkan oleh KUA Pontianak Selatan tanggal 13 Mei 2024 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak kandung yaitu **DENNY ADE KURNIAWAN BIN SOETOYO** Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 08 Mei 1977;
4. Bahwa saat meninggal dunia Almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** meninggalkan Suami bernama **SOETOYO bin TARNOEDJI** dan 1 (satu) orang anak kandung yaitu **DENNY ADE KURNIAWAN BIN SOETOYO**;
5. Bahwa kemudian Suami almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** yang bernama **SOETOYO bin TARNOEDJI** selanjutnya

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal Dunia tanggal 23 Mei 2021 1985 karena sakit ; sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 6171-KM-22042024-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 30 April 2024;

6. Bahwa pada saat **SOETOYO bin TARNOEDJI** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **TARNOEDJI bin Atmo Parmen** telah meninggal Dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Mei 1998 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 6108-KM-15072024-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 15 Juli 2024. dan Ibunya yang bernama **SARPIYAH binti Winoto Saripin** juga telah meninggal Dunia 28 November 2010 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 6108-KM-15072024-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 15 Juli 2024;
7. Bahwak sejak meninggalnya Almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** dan almarhum **SOETOYO bin TARNOEDJI** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya ;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** dan almarhum **SOETOYO bin TARNOEDJI** tidak meninggalkan wasiat dan / atau hutang yang belum dilunasi;
9. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan dalam hal kewarisan;
10. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Ketetapan Ahli Waris Almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** guna untuk mengurus balik nama **Sertifikat Tanah** serta **kepentingan hukum lainnya** atas nama Almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI .A. AZIS NOUR**;
11. Bahwa adapun surat sebagaimana tersebut pada posita 10 (sepuluh) yaitu : Sertifikat Hak Milik **dahulu nomor 3022** Kelurahan Benua Melayu Darat **sekarang nomor 20096/** Kelurahan Parit Tokaya tanggal 03 Oktober 2002, Surat Ukur no. 1605/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002, Luas 16.155 , M2 atas nama 1. Nuridjah Bt Sjamsudien, 2. Sitam bt. H. Junus, 3. Abin alias Kamsiah bt H. Junus, 4. A.Syukri Nur, 5.Maimunah, 6. Rahmah, 7.Dedy

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, 8.Nur Rahayu, 9.Nur Fitri, 10.Beny Bustami, 11.Nur Asih Ningsih,

**12.Agus Tati Asih**, 13.Syaiful Azwan,, 14..Tri Iriani, 15.Rafeah binti Kasim.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan almarhumah **AGUS TATI ASIH** binti **TAMBI A. AZIS NOUR** sebagai pewaris
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **AGUS TATI ASIH** binti **TAMBI A. AZIS NOUR** adalah;
  - 3.1.Soetoyo bin Tarnoedji (suami)
  - 3.2.Denny Ade Kurniawan bin Soetoyo (anak kandung)
4. Menetapkan almarhum **SOETOYO bin TARNOEDJI** sebagai pewaris
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **SOETOYO bin TARNOEDJI** adalah **DENNY ADE KURNIAWAN BIN SOETOYO (anak kandung)**
6. Menetapkan maksud dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk untuk mengurus harta peninggalan, transaksi jual-beli, pengalihan nama Sertifikat Hak Milik **dahulu** nomor **3022** Kelurahan Benua Melayu Darat **sekarang** nomor **20096/** Kelurahan Parit Tokaya tanggal 03 Oktober 2002, Surat Ukur no. 1605/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002, Luas 16.155 , M2 atas nama 1. Nuridjah Bt Sjamsudien, 2. Sitam bt. H. Junus, 3. Abin alias Kamsiah bt H. Junus, 4. A.Syukri Nur, 5.Maimunah, 6. Rahmah, 7.Dedy Firdaus, 8.Nur Rahayu, 9.Nur Fitri, 10.Beny Bustami, 11.Nur Asih Ningsih, **12.Agus Tati Asih**, 13.Syaiful Azwan,, 14..Tri Iriani, 15.Rafeah binti Kasim. Atas nama almarhumah **AGUS TATI ASIH** binti **TAMBI .A. AZIS NOUR** untuk diturunkan kepada ahli warisnya serta untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pontianak berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denny Ade Kurniawan NIK.6171010805770008, tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Denny Ade Kurniawan Nomor 6171052302150004 tertanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Nikah atas nama Soetoyo dengan Agus Tati Asih Nomor 1092/188/5/75 tertanggal 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Tati Asih Nomor 392/G/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 11 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Tambil A. Aziz Nour Nomor : 6108-KM-13052024-0020, tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak . Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sa'odah Oudningsih Nomor 6108-KM-13052024-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 14 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Soetoyo Nomor : 6171-KM-22042024-0009, tanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 April 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tarnoedji Nomor 6108-KM-15072024-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 15 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sarpiyah Nomor 6108-KM-15072024-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kabupaten Landak tanggal 15 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan waris tanggal 13 Mei 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10)
11. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris tanggal 13 Mei 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.11)
12. Fotokopi silsilah ahli waris, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.12)

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3022 dahulu/20096/Parit Tokaya Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan, sekarang SHM 20096/Parit Tokaya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Pontianak tanggal 13 April 1982, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Akta Kelahiran an. Denny Ade Kurniawan Nomor 617b/Proda/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Pontianak pada tanggal 22 Agustus 1987. surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14.

## B. Saksi :

1. Juliah binti H. Jamaluddin H. A. Karim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** hanya menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama **SOETOYO bin TARNOEDJI** pada tanggal 26 April 1975 di Pontianak, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 1092/188/5/75 yang dikeluarkan oleh KUA Pontianak Selatan tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki kandung yaitu **DENNY ADE KURNIAWAN BIN SOETOYO** Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 08 Mei 1977;
- Bahwa, almarhum Agus Tati Asih telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah Agus Tati Asih dan almarhum Soetoyo;
- Bahwa, ketika almarhumah Agus Tati Asih meninggal dunia, meninggalkan suami yang bernama Soetoyo dan seorang anak laki-laki yang bernama Denny Ade Kurniawan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum almarhumah Agus Tati Asih meninggal dunia, ayahnya yang bernama Tambi A. Aziz Nour dan ibunya yang bernama Saodah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Agus Tati Asih, semuanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kemudian Soetoyo bin Tarnoedji meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2021;
- Bahwa ketika Soetoyo meninggal dunia, ayahnya yang bernama Tarnoedji bin Atmo Parmen dan ibunya yang bernama Sarpiyah binti Winato Saripin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Soetoyo, sedangkan anak Soetoyo yang bernama Denny Ade Kurniawan masih hidup;
- Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Agus Tati Asih dan Soetoyo, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, semua ahli warisnya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, almarhumah Agus Tati Asih dan Soetoyo tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;
- Bahwa, almarhumah Agus Tati Asih, Soetoyo maupun Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan dan atau mengurus harta peninggalan almarhumah Agus Tati Asih berupa balik nama Sertifikat Nomor 20096/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 3 Oktober 2002, Surat Ukur No.16051605/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002 yang salah satu nama di sertifikat tersebut adalah Agus Tati Asih;

2. Hairullah bin Abdul Karim Salman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Sepupu Pemohon;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** hanya menikah sekali dengan seorang laki-laki

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SOETOYO bin TARNOEDJI** pada tanggal 26 April 1975 di Pontianak, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 1092/188/5/75 yang dikeluarkan oleh KUA Pontianak Selatan tanggal 13 Mei 2024;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki kandung yaitu **DENNY ADE KURNIAWAN BIN SOETOYO** Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 08 Mei 1977;
- Bahwa, almarhum Agus Tati Asih telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah Agus Tati Asih dan almarhum Soetoyo;
- Bahwa, ketika almarhumah Agus Tati Asih meninggal dunia, meninggalkan suami yang bernama Soetoyo dan seorang anak laki-laki yang bernama Denny Ade Kurniawan;
- Bahwa, sebelum almarhumah Agus Tati Asih meninggal dunia, ayahnya yang bernama Tambi A. Aziz Nour dan ibunya yang bernama Saodah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Agus Tati Asih, semuanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kemudian Soetoyo bin Tarnoedji meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 2021;
- Bahwa ketika Soetoyo meninggal dunia, ayahnya yang bernama Tarnoedji bin Atmo Parmen dan ibunya yang bernama Sarpiyah binti Winato Saripin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Soetoyo, sedangkan anak Soetoyo yang bernama Denny Ade Kurniawan masih hidup;
- Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Agus Tati Asih dan Soetoyo, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, semua ahli warisnya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, almarhumah Agus Tati Asih dan Soetoyo tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Agus Tati Asih, Soetoyo maupun Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah ibu Pemohon Agus Tati Asih berupa balik nama Sertifikat Nomor 20096/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 3 Oktober 2002, Surat Ukur No.16051605/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002 yang salah satu nama di sertifikat tersebut adalah Agus Tati Asih;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemohon minta almarhumah/almarhum Agus Tati Asih dan Soetoyo ditetapkan sebagai pewaris;
- Para Pemohon minta ditetapkan ahli waris dari almarhumah/almarhum Agus Tati Asih dan Soetoyo;
- Penetapan ahli waris akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat Nomor 20096/ Kelurahan Parit Tokaya tanggal 03 Oktober 2002 yang salah satu pemiliknya ibu Pemohon yang bernama Agus Tati Asih;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu: (Juliah binti H. Jamaluddin), dan (Hairullah bin Abdul Karim);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

*Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Pontianak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Komplek Alam Segar Desa Sungai Jawi, beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Soetoyo bin Tarnoedji dan Agus Tati Asih binti T. A.Aziz Noor adalah suami istri sah sejak 26 April 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian Tati Asih) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tati Asih telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian Tambi A. Aziz Noor) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tati Asih telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 7 Juli 1984;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian Sa'odah Oudningsih) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tati Asih telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1964;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian Soetoyo) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Soetoyo telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 23 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian Tarnoedji) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tarnoedji telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 22 Mei 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian Sarpiyah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sarpiyah telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 28 November 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan 11 (fotokopi Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan ahli waris) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Denny Ade Kurniawan satu-satunya ahli waris Agus Tati Asih dan Soetoyo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi silsilah ahli waris) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Denny Ade Kurniawan sebagai anak laki satu-satunya dari Agus Tati Asih dan Soetoyo, sedangkan kedua orang tua Agus Tati Asih dan Soetoyo telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Sertifikat 20096/Parit Tokaya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhumah Tati Asih adalah salah satu pemilik sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Akta Kelahiran Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari Soetojo dan Tati Asih Tati Asih;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

1. Almarhumah Agus Tati Asih meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2012;
2. Almarhumah Agus Tati Asih meninggal dunia di Pontianak karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
3. Almarhumah Agus Tati Asih hanya mempunyai seorang suami bernama Soetoyo dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki kandung bernama Denny Ade Kurniawan yang masih hidup saat itu;
4. Ayah kandung almarhumah Agus Tati Asih yang bernama Tambi A, Azis Nour bin H.M. Nour dan ibunya yang bernama Sa'odah binti Oudningsih telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Agus Tati Asih;
5. Kemudian Soetoyo bin Tarnoedji telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021;
6. Pada saat meninggalnya Soetoyo bin Toernadji hanya mempunyai anak laki-laki yang masih hidup bernama Denny Ade Kurniawan, sedangkan kedua orang tuanya yang bernama Tarnoedji dan ibunya Sarpiyah telah meninggal dunia lebih dahulu;
7. Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris;
8. Tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Agus Tati Asih dan kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Agus Tati Asih meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2012;
- Bahwa, almarhumah Agus Tati Asih meninggal dunia di Pontianak karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, almarhumah Agus Tati Asih hanya mempunyai seorang suami bernama Soetoyo dan memiliki satu orang anak laki-laki kandung bernama Denny Ade Kurniawan;
- Bahwa, ayah kandung almarhumah Agus Tati Asih yang bernama Tambi A. Azis Nour dan ibunya yang bernama Sa'odah Audningsih telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Agus Tati Asih;
- Kemudian Soetoyo bin Tarnoedji telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021;
- Pada saat meninggalnya Soetoyo bin Toernadji hanya mempunyai satu orang anak laki-laki yang masih hidup bernama Denny Ade Kurniawan, sedangkan kedua orang tuanya yang bernama Tarnoedji dan ibunya Sarpiyah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris;
- Bahwa, tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah yang salah satu namanya adalah ibu Pemohon yang bernama Agus Tati Asih dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang Pewaris Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.4 almarhumah Agus Tati Asih. telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2012 karena sakit, ketika meninggal dunia beragama Islam, tidak berwasiat dan tidak meninggalkan utang;
- Bahwa, ketika almarhumah Agus Tati Asih meninggal, ayahnya yang bernama Tambi Azis Nour dan ibunya yang bernama Sa'odah Audningsih telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Agus Tati Asih;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Agus Tati Asih meninggal, suaminya yang bernama Soetoyo dan satu orang anak laki-laki kandung yang bernama Denny Ade Kurniawan masih hidup;
- Kemudian suami Agus Tati Asih yang bernama Soetoyo telah meninggal dunia pada 23 Mei 2021 (bukti P.7) dan telah meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Denny Ade Kurniawan, sedangkan kedua orang tuanya yang bernama Tarnoedji dan ibunya yang bernama Sarpiyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Soetoyo;
- Almarhumah Agus Tati Asih telah meninggalkan harta berupa sertifikat tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang meninggal dunia adalah Agus Tati Asih yang wafat pada tanggal 16 Mei 2012 karena sakit, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta waris yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang pewaris angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kemudian suaminya Agus Tati Asih yang bernama Soetoyo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 dan telah meninggalkan satu orang anak laki-laki kandung yang bernama Denny Ade Kurniawan dan meninggalkan bagian harta waris dari istrinya yang bernama Agus Tati Asih yang belum dibagi, oleh karena itu Soetoyo menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang pewaris angka 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dan 5 tentang ahli waris Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Agus Tati Asih meninggal dunia, ayahnya bernama Tambi Azis Nuor dan ibunya yang bernama Sa’odah Audningsih telah meninggal lebih dahulu ;

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Agus Tati Ningsih telah memiliki seorang suami yang bernama Soetoyo dan dikaruniai satu orang anak laki-laki kandung yang masih hidup bernama Denny Ade Kurniawan bukti (P.14);
- Kemudian Soetoyo meninggal dunia pada tanggal 23 bulan Mei 2021 dan telah meninggalkan satu orang anak laki-laki yang bernama Denny Ade Kurniawan, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Soetoyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ketika Agus Tati Asih meninggal dunia, suaminya yang bernama Soetoyo dan anaknya yang bernama Deddy Kurniawan masih hidup, sedangkan kedua orang tuanya Agus Tati Asih telah meninggal dunia lebih dahulu dari Agus Tati Asih, maka yang menjadi ahli waris Agus Tati Ningsih adalah **Soetoyo (suami)** karena ada hubungan perkawinan dan anaknya yang bernama **Deddy Ade Kurniawan** karena ada hubungan darah, sedangkan kedua orang tuanya tidak termasuk sebagai ahli waris karena telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Paing bin Sanredja, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Agus Tati Asih meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2016 di Pontianak, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Agus Tati Asih bin Tambi Azis Nour.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon petitum angk 3 untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Agus Tati Asih dapat dikabulkan.

Menimbang, kemudian Soetoyo meninggal dunia pada Mei 2021 dan ketika saat meninggalnya Soetoyo hanya anak satu orang anak laki-lakinya yang bernama Denny Ade Kurniawan masih hidup, sedangkan istri dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Agus Tati Asih, oleh karena itu yang menjadi ahli waris Soetoyo satu-satunya adalah anak laki-laki kandunginya, yang bernama **Denny Ade Kurniawan** karena ada hubungan darah dan tidak ada hal-hal yang menghalangi menjadi ahli waris, sedangkan istri dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, oleh karena itu tidak termasuk Ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 5 tentang ahli waris Soetoyo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus balik nama

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas ibu Pemohon kepada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** sebagai pewaris
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI A. AZIS NOUR** adalah;
  - 3.1. Soetoyo bin Tarnoedji (suami)
  - 3.2. Ade Kurniawan bin Soetoyo (anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan almarhum **SOETOYO bin TARNOEDJI** sebagai pewaris
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **SOETOYO bin TARNOEDJI** adalah **DENNY ADE KURNIAWAN BIN SOETOYO (anak laki-laki kandung)**
6. Menetapkan maksud dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan, transaksi jual-beli, pengalihan nama Sertifikat Hak Milik **dahulu** nomor **3022** Kelurahan Benua Melayu Darat **sekarang** nomor **20096/** Kelurahan Parit Tokaya tanggal 03 Oktober 2002, Surat Ukur no. 1605/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002, Luas 16.155 , M2 atas nama 1. Nuridjah Bt Sjamsudien, 2. Sitam bt. H. Junus, 3. Abin alias Kamsiah bt H. Junus, 4. A.Syukri Nur, 5.Maimunah, 6. Rahmah, 7.Dedy Firdaus, 8.Nur Rahayu, 9.Nur Fitri, 10.Beny Bustami, 11.Nur Asih Ningsih, **12.Agus Tati Asih**, 13.Syaiful Azwan,, 14..Tri Iriani, 15.Rafeah binti Kasim. Atas nama almarhumah **AGUS TATI ASIH binti TAMBI .A. AZIS NOUR** untuk diturunkan kepada ahli warisnya serta untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yusmaniar, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)